



**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST)
Tanggal 21 Maret 2016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**



Disclaimer:

**Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan bahan mata Acara RUPS Tahunan, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan*

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Dasar Usulan

- Pasal 11 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 22 Ayat (2)
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Penjelasan

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – a member firm of EY, dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. RPC-293/PSS/2016 tanggal 28 Januari 2016.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – a member of EY, dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. RPC-120/PSS/2016/DAU tanggal 12 Februari 2016.

MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

DASAR USULAN

- Pasal 11 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

Laba Bersih PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 20,335 triliun akan dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sejumlah Rp6.100,5 miliar (30%), dengan alokasi pembagian:
 - a. Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia : 60%
 - b. Pemegang Saham Publik : 40%
2. Cadangan Tujuan sejumlah Rp2.277,5 miliar (11,2%)
3. Laba Ditahan Rp11.957 miliar (58,8%)

Besaran dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar 0,5% dari laba bersih Perseroan tahun 2015 (Rp. 101,6 milyar) yang diperhitungkan menjadi beban biaya Perseroan.

Nominal dan persentase dari alokasi laba bersih akan dimintakan persetujuan dalam RUPST 2016.



MATA ACARA 3

Penetapan besarnya gaji dan honorarium untuk tahun buku 2016 serta tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

DASAR USULAN

- Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 18 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.



MATA ACARA 4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

DASAR USULAN

Pasal 11 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



MATA ACARA 5

Persetujuan untuk mengubah Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 April 2013 yang sebelumnya minimal sebesar 115% menjadi minimal sebesar 105% yang pelaksanaan keputusan peningkatan Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya telah dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

DASAR USULAN

Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2012 tanggal 2 April 2013.



MATA ACARA 6

Persetujuan penetapan program kepemilikan saham oleh manajemen dan pegawai dalam rangka pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja.

DASAR USULAN

- Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

MATA ACARA 7

Perubahan pengurus Perseroan.

DASAR USULAN

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan

Daftar nama Direksi yang akan berakhir masa jabatannya, yaitu :

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL PENGANGKATAN	AKHIR MASA JABATAN
1	Budi G. Sadikin	Direktur Utama	23 Mei 2011	RUPS 2016 (2 periode)
2	Sentot A. Sentaosa	Direktur Distribution	23 Mei 2011	RUPS 2016 (2 periode)
3	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	23 Mei 2011	RUPS 2016 (1 periode)



Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terima kasih